

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menginjak era reformasi, perkembangan demokratisasi politik dan desentralisasi sistem pemerintahan telah membawa gebrakan baru dalam aktivitas birokrasi di Indonesia. Tidak hanya terfokus pada kebijakan politis yang kental akan peran administrator pusat, kebijakan tentang penyusunan dan alokasi anggaran pemerintahan daerah pun menjadi kajian administrasi publik yang mulai mendapat perhatian, baik dari lembaga formal pemerintah.¹ Penempatan DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah secara normatif mempunyai peranan jauh lebih besar dibandingkan periode sebelumnya dan berkedudukan setara dan menjadi mitra pemerintah daerah. DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di Daerah merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila..² UU Pemda menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan kepala daerah berkedudukan sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan

¹Hendra wijayanto, 2015, 'Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Melalui Penerapan E-Budgeting', *IJPA-The Indonesian Journal Of Public Administration*, Volume I, Nomor 1 Mei 2015, hlm. 73

²Dasril Radjab, 2018, 'Pergeseran Fungsi Legislasi DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah untuk Memperkuat Kedudukan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah', *Wajah Hukum*, Volume II, Nomor 1 April 2018, hlm. 10

yang diserahkan kepada Daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar dengan mempunyai fungsi yang berbeda.

Kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Peraturan Daerah (yang selanjutnya disebut Perda) dan kebijakan Daerah sedangkan DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran (*budgeting*) dan pengawasan (*controlling*). Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah sebagai konsekuensi posisi DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah maka susunan, kedudukan, peran, hak, kewajiban, tugas wewenang, dan fungsi DPRD tidak diatur dalam beberapa undang-undang namun cukup diatur dalam UU Pemda secara keseluruhan guna memudahkan pengaturannya secara terintegrasi.³

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD provinsi dan kabupaten/kota mempunyai fungsi:

- a. Pembentukan Perda
- b. Anggaran(*Budgeting*)
- c. Pengawasan.(*Controllong*)

³Melki, 2018, ‘ Hubungan DPRD dan Pemerintah Daerah dalam Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, *SOUMATERA LAW REVIEW*, Volume I, nomor 1 2018, hlm. 135

Fungsi Pembentukan Perda Pasal 3 Fungsi pembentukan Perdadilaksanakan dengan cara:

- a. Menyusun program pembentukan Perda bersama Kepala Daerah
- b. Membahas bersama Kepala Daerah dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda
- c. Mengajukan usul rancangan Perda.

Fungsi Anggaran Pasal 15 :

1. Fungsi anggaran DPRD diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Kepala Daerah.
2. Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara:
 - a. Membahas kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disusun oleh Kepala Daerah berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah
 - b. Membahas rancangan Perda tentang APBD
 - c. Membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD
 - d. Membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Salah satu aspek penting dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi adalah masalah keuangan daerah dan anggaran daerah (APDB). Peran DPRD dalam mengawasi peraturan daerah APBD diharapkan bukan untuk menjegal atau menjatuhkan lawan tetapi untuk menjaga pemerintah daerah atau

eksekutif dapat melakukan tugasnya dengan baik.

Dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 6 tentang Keuangan Negara dijelaskan bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan Negara dilakukan oleh Presiden selaku Kepala Pemerintahan, yang dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan Negara yang dipisahkan, dikuasakan kepada kementerian Negara atau lembaga yang dipimpinnya, diserahkan kepada Gubernur atau Bupati atau Walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintahan daerah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan.

Ada 2 pertanggungjawaban yang harus diberikan oleh Walikota selaku Kepala Daerah pada DPRD :

- a. Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran
- b. Pertanggungjawaban Akhir Tahun Masa Jabatan

Berikut data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari tahun 2018-2020 sebagai berikut :

Tabel 1

Tahun	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2018	Rp.2.177.863.598.825.00
2019	Rp.2.351.506.183.691.71
2020	Rp.2.139.909.477.473.78

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari tahun 2018 – 2020 mengalami kenaikan pada tahun 2019 dan mengalami penurunan pada tahun 2020

Hal ini berarti pengelolaan keuangan daerah diserahkan kepada pemerintah dimasing – masing daerah di Indonesia dan hal itu juga sesuai dengan Undang – Undang pemerintahan daerah yang berlaku saat ini yaitu UU Nomor 23 tahun 2014. Dengan demikian, pemerintah daerah diberi kebebasan untuk mengelola keuangan dan kekayaan didaerahnya sendiri. Kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah antara lain diatur dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 ini meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penata usahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD. Semua itu merupakan tugas dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), termasuk BPKAD Kota Padang, yang memiliki dua fungsi sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD),

Pelaksanaannya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Padang.⁴

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas penulis melakukan penelitian sebagai berikut “ **PENGAWASAN DPRD KOTA PADANG TERHADAP LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN AKHIR TAHUN ANGGARAN WALIKOTA PADANG ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2018 - 2020**“

B. Rumusan Masalah

Pada penelitian ini, peneliti akan mengemukakan permasalahan, yaitu :

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Pengawasan DPRD Kota Padang terhadap laporan Pertanggung Jawaban Akhir Tahun Anggaran Walikota Padang atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018-2020 ?
2. Apa saja Kendala – kendala yang dihadapi DPRD Kota Padang terhadap laporan Pertanggung Jawaban Akhir Tahun Anggaran Walikota Padang atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018-2020 ?

⁴Diga Putri Oktaviane, 2021. ‘Evaluasi Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang Menurut Perspektif Balanced Scorecard’, *JESS (Journal of Education on Social Science)*, Volume VI, Nomor 1 2021, hlm 109

3. Upaya apa saja yang dilakukan DPRD dalam Mengawasi laporan Pertanggung Jawaban Akhir Tahun Anggaran Walikota Padang atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018-2020 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk Menganalisa Pelaksanaan Pengawasan DPRD Kota Padang terhadap laporan Pertanggung Jawaban Akhir Tahun Anggaran Walikota Padang atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018-2020
2. Untuk Menganalisa Kendala – kendala yang dihadapi DPRD Kota Padang terhadap laporan Pertanggung Jawaban Akhir Tahun Anggaran Walikota Padang atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018-2020
3. Untuk Menganalisa Upaya yang dilakukan DPRD dalam Mengawasi laporan Pertanggung Jawaban Akhir Tahun Anggaran Walikota Padang atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018-2020

D. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh kebenaran menggunakan penelusuran dengan tata cara tertentu dalam menemukan kebenaran.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Yang dimaksud dengan metode penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum terhadap penerapan hukum di dalam masyarakat atau penelitian terhadap praktek yang terjadi di dalam masyarakat yang dilihat dari sisi hukum.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun dalam laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen – dokumen resmi, buku – buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertai dan peraturan perundang – undangan. Data Sekunder tersebut dapat dibagi menjadi :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan – bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang – undangan yang terkait dalam objek penelitian. Misalnya :

- a. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- b. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- c. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- d. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 13 Tahun 2006 telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Peraturan Menteri Dalam Negri 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- e. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Negara
- h. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kota Padang
- i. Peraturan Walikota Padang Nomor 89 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku – buku dan tulisan – tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan data

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis mempergunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang paling sering digunakan dalam penelitian, teknik ini digunakan ketika subjek kajian (informan) dan peneliti berada langsung bertatap muka dalam proses mendapatkan informasi bagi keperluan data primer.⁵ Melakukan wawancara dengan Bapak Arnedi Yarmen selaku Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bapak Isyrin Ishak selaku kepala Bidang Akuntansi di BPKAD

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara membaca atau mempelajari bahan hukum sekunder yang terdiri dari Undang – Undang, buku – buku, artikel, jurnal, dan lain – lain.⁶

⁵Mita Rosaliza, 2015, ‘Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif’, *Jurnal Ilmu Budaya*, Volume XI, Nomor 2 Februari, hlm. 71

⁶Zainuddin Ali, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-4, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106.

4. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menggunakan latar belakang ilmiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.⁷

⁷Albi Anggito & Johan Setiawan, 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cetakan ke-1, CV Jejak, Jawa Barat, hlm .7.